



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 2441/Pdt.P/2018/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Amir bin M. Arsyad, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Kampung Baru, Desa Kading, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 2441/Pdt.P/2018/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 Februari 1999 Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Suaebah binti Ambus di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 311/01/II/1999 tertanggal 03 Februari 1999 yang dikeluarkan oleh PPN

Hal. 1 dari 12 Hal. Pen. No.2441/Pdt.P/2018/PA.Wtp



Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone.

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai empat orang anak, salah satunya bernama Epo Amir binti Amir, anak ketiga, yang lahir pada tanggal 10 November 2003, umur 14 tahun 11 bulan atau belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon tersebut (Epo Amir binti Amir) dengan laki-laki yang telah melamarnya yang bernama Erwin bin Habe, tempat tanggal lahir Callepae, 31 Desember 1989, umur 28 tahun 9 bulan, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Dusun Lewa, Desa Watu, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone.
4. Bahwa alasan Pemohon hendak mengawinkan anak kandung Pemohon meski di bawah umur karena anak Pemohon (Epo Amir binti Amir) dan calon suami (Erwin bin Habe) telah melakukan hubungan badan diluar nikah.
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone dengan surat penolakan Nomor B.309/Kua.21.03.04/Pw.01/10/2018 tanggal 18 Oktober 2018, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut.
6. Bahwa anak Pemohon Epo Amir binti Amir telah akil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon suaminya tersebut (Erwin bin Habe).

Hal. 2 dari 12 Hal. Pen. No.2441/Pdt.P/2018/PA.Wtp



7. Bahwa antara anak kandung Pemohon (Epo Amir binti Amir) dengan calon suami Erwin bin Habe tidak ada halangan untuk melangsukan perkawinan karena nasab, semenda dan sesusuan dan halangan perkawinan lainnya untuk terlaksananya pernikahan menurut hukum Islam.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Epo Amir binti Amir untuk menikah dengan Erwin bin Habe;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah menganjurkan agar Pemohon menunda rencana pernikahan anak karena masih di bawah umur, namun Pemohon tetap mau melanjutkan permohonannya, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon di persidangan telah menghadirkan anak nya yang bernama Epo Amir dan calon suaminya yang bernama Erwin bin Habe dan telah memberikan keterangan bahwa keduanya sudah siap untuk menikah tanpa paksaan, keduanya saling mencintai, sudah 1 tahun berpacaran, hubungan keduanya sangat intim bahkan telah melakukan hubungan badan sebanyak 3 kali dan orang tua Erwin sudah melamar;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan

Hal. 3 dari 12 Hal. Pen. No.2441/Pdt.P/2018/PA.Wtp



keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa

- Asli Surat Penolakan pernikahan Nomor B.309/KUA.21.03.04/Pw.01/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo tertanggal 18 Oktober 2018, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1.;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Amir sebagai kepala keluarga Nomor 7308090205082970 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, tertanggal 19 Juli 2018, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.2;
- Asli Keterangan Domisili atas nama Amir Nomor 295/DKD-BRB/X/2018 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kading, tertanggal 22 Oktober 2018 oleh Ketua Majelis diberi kode P.3.;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone Nomor 311/01/II/1999, tertanggal 03 Februari 1999, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.4;
- Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Epo Amir Nomor 69760832, yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 25 Poleang Barat, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah dicap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P.5.;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Muh. Arsyad bin Sumamma, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Kampung Baru, Desa Kading, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan anaknya bernama Epo Amir karena cucu saksi;

Hal. 4 dari 12 Hal. Pen. No.2441/Pdt.P/2018/PA.Wtp



- Bahwa maksud Pemohon menghadap di persidangan untuk mendapatkan Penetapan Dispensasi Nikah untuk anaknya yang bernama Epo Amir binti Amir, umur 14 tahun 11 bulan;
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya tersebut dengan laki-laki yang bernama Erwin bin Habe, namun oleh pihak KUA Kecamatan Barebbo telah menolak untuk mendaftarkan pernikahan anak Pemohon tersebut karena belum cukup umur;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut tidak bisa ditunda karena anak Pemohon dengan Erwin bin Habe tersebut telah melakukan hubungan badan di luar nikah layaknya suami istri;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap menjadi ibu rumah tangga dan sudah biasa memasak;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan Erwin bin Habe tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;

2. Hamrah binti Muh. Arsyad, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Kampung Baru, Desa Kading, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan anaknya karena Pemohon adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon memasukkan permohonan Dispensasi kawin atas anaknya yang bernama Epo Amir karena belum cukup umur, baru berumur 14 tahun 11 bulan;
- Bahwa Pemohon mau menikahkan anaknya meskipun masih dibawah umur karena keduanya sudah sangat intim, bahkan saksi pernah menemukan keduanya tidur bersma dalam satu kamar;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap menjadi ibu rumah tangga dan sudah pandai memasak, begitu pula Erwin bin Habe sudah bisa menjadi kepala rumah tangga dan sudah bekerja sebagai nelayan;

Hal. 5 dari 12 Hal. Pen. No.2441/Pdt.P/2018/PA.Wtp



- Bahwa antara keduanya, Epo Amir dengan Erwin bin Habe tidak ada halangan untuk menikah, karena keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Epo Amir, umur 14 tahun 11 bulan dengan seorang laki-laki bernama Erwin bin Habe, umur 28 tahun 9 bulan, karena keduanya telah melakukan hubungan badan di luar nikah, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan akan terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut, sudah ada pelamaran penentuan hari pestanya serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Barebbo menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon bahwa anak Pemohon, Epo Amir dengan Erwin bin Habe, keduanya benar telah melakukan hubungan biologis di luar nikah, keduanya menyatakan sudah

Hal. 6 dari 12 Hal. Pen. No.2441/Pdt.P/2018/PA.Wtp



sanggup untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1 sampai P.5, dimana bukti P.1 dan P.3 tersebut adalah berupa Surat Asli, sehingga tidak perlu dicocokkan dengan aslinya, sedangkan bukti P.2, P.4 dan P.5 berupa fotokopi telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dicap pos (nazegelen);

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa surat penolakan pernikahan antara anak Pemohon, Epo Amir binti Amir dengan lelaki Erwin bin Habe dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, bukti P.2 berupa Kartu Keluarga atas nama Amir sebagai kepala keluarga, bukti P.3 berupa surat asli keterangan Domisili atas nama Amir, bukti P.4 berupa fotokopi Akta Nikah atas nama Amir sebagai suami dan Suaebah sebagai istri, sedangkan bukti P.5 berupa fotokopi ijazah atas nama Epo Amir;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut, baik bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 telah dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, termasuk akta autentik, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karenanya dapat diterima sebagai akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian-penilaian tersebut dapat disimpulkan bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon bernama Epo Amir oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo telah menolak untuk mendaftarkan pernikahan anak Pemohon dengan Erwin bin Habe tersebut karena anak Pemohon, Epo Amir masih di bawah umur, berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa lelaki Amir (Pemohon) mempunyai 4 orang anak dan Epo Amir adalah anak ketiga dari 4 bersaudara, berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa Amir berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Watampone, berdasarkan bukti P. 4 harus dinyatakan terbukti bahwa Amir

Hal. 7 dari 12 Hal. Pen. No.2441/Pdt.P/2018/PA.Wtp



dengan Suaebah adalah pasangan suami istri sah dan berdasarkan bukti P.5 dinyatakan terbukti bahwa Epo Amir baru berumur 14 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu Muh. Arsyad bin Sumamma dan Hamrah binti Muh. Arsyad yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Epo Amir, saat ini berumur 14 tahun 11 bulan tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Erwin bin Habe, berumur 28 tahun 9 bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon (Epo Amir) dengan calon suaminya (Erwin bin Habe) telah melakukan hubungan badan di luar nikah mengakibatkan orang tua merasa malu;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain, serta anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak;

Hal. 8 dari 12 Hal. Pen. No.2441/Pdt.P/2018/PA.Wtp



- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa pihak keluarga calon suami anak Pemohon telah melamar dan lamarannya sudah diterima;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena anak Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 14 tahun 11 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 16 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta hukum bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 14 tahun 11 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon

Hal. 9 dari 12 Hal. Pen. No.2441/Pdt.P/2018/PA.Wtp



suamiya dan oleh karena anak Pemohon sudah hamil dan yang menghamili adalah Erwin, calon suaminya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Epo Amir, umur 14 tahun 11 bulan, untuk menikah dengan laki-laki bernama Erwin bin Habe, umur 28 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon, Epo Amir binti Amir untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Erwin bin Habe;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 221.000.00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1440 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Kalimang, M.H. dan Dra. St. Mahdianah K masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh St. Jamilah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hal. 10 dari 12 Hal. Pen. No.2441/Pdt.P/2018/PA.Wtp



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Kalimang, M.H.

Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H.

ttd

Dra. St. Mahdianah K

Panitera Pengganti,

ttd

St. Jamilah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 130.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12 Hal. Pen. No.2441/Pdt.P/2018/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Watampone

Kamaluddin, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Pen. No.2441/Pdt.P/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)